

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 7 TAHUN 1992 SERI D.7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 02 TAHUN 1992
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon maka perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah pusat dibidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan

Daerah ;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 179 Tahun 1976 429/Kpts/Org/7/1976 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar Kepala Daerah Tingkat I ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Perkebunan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/75 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERKEBUNAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON .**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II Cirebon ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- h. Kelompok Tenaga Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua**Tugas Pokok****Pasal 3**

Tugas Pokok Dinas adalah :

- (1) Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga dibidang Perkebunan ;
- (2) Melaksanakan tugas pembentukan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, yang meliputi kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data serta penyusunan rencana pelaksanaan tugas ;
- b. Melaksanakan, yang meliputi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Melaksanakan pembinaan, yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan Urusan Perkebunan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan dan pengamanan kegiatan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama****Pasal 5**

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Tenaga Fungsional.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan.
- c. Seksi Bina Program dan Penyuluhan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Data dan Statistik ;
 2. Sub Seksi Program ;
 3. Sub Seksi Penyuluhan.
- d. Seksi Binas Produksi Terdiri dari :
 1. Sub Seksi Teknik Budi daya tanaman ;
 2. Sub Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman ;
 3. Sub Seksi Perlindungan Tanaman.
- e. Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Usaha Tani ;
 2. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD
- h. Kelompok Tenaga Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga**Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas****Paragraf 1****Kepala Dinas****Pasal 7**

Kepala Dinas Mempunyai Tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang Perkebunan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. Memimpin, Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kebijaksanaan tugas ;
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan perkebunan, serta saran pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan ;
- d. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan di Lingkungan Tugas ;
- f. Mengadakan hubungan kerja sama baik dengan instansi pemerintahan maupun dengan lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- g. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas, kepada Kepala Daerah ;
- h. Memberikan rekomendasi perijinan usaha tani perkebunan.

Paragraph 2**Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di Lingkungan Dinas ;
 - b. Menyimpan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana Kegiatan Dinas ;
 - c. Memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh organisasi di Lingkungan Dinas ;
 - d. Menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum ;

- e. Melaksanakan tata usaha administrasi kepegawaian ;
 - f. Menyiapkan dan menyusun anggaran ;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perlengkapan di Lingkungan Dinas ;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan Hukum dan Ketatalaksanaan ;
 - i. Menyelenggarakan pengurusan RUMAH TANGGA DINAS ;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraph 3

Seksi Bina Program dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Saksi Bina Program dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data dan statistic ;
 - b. Melaksanakan identifikasi dan analisis masalah dan evaluasi kegiatan pembangunan dibidang perkebunan ;
 - c. Melaksanakan penyusunan, perumusan program, proyek dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas ;
 - d. Menyusun program, metode dan sistem kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan ;
 - e. Melaksanakan bimbingan guna perkembangan dan dinamika kelompok tani serta peningkatan ketrampilan petani beserta keluarga ;

- f. Melaksanakan berbagai hubungan, publikasi, percontohan dan penyuluhan serta penyebaran materi penyuluhan teknologi ;
 - g. Melakukan bimbingan untuk pendayagunaan alat Bantu dan kelembagaan penyuluhan ;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Program dan penyuluhan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Data dan Statistik ;
 - b. Sub Seksi Program ;
 - c. Sub Seksi Penyuluhan.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan.

Paragraf 4

Seksi Bina Produksi

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Produksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, dalam hal :
- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan dan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya ;
 - b. Menyusun rencana pengadaan tanaman untuk rehabilitasi dan perluasan tanaman ;
 - c. Menetapkan penentuan areal / lahan untuk rencana rehabilitasi dan perluasan tanaman ;
 - d. Menyusun kebijaksanaan pendayagunaan tenaga kerja ;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana produksi tanaman, rehabilitasi dan perluasan tanaman ;
 - f. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peningkatan produksi perkebunan ;

- g. Melaksanakan pelayanan Sarana Produksi Perkebunan ;
 - h. Melakukan pengumpulan dan pengolahan laporan dibidang Produksi Perkebunan ;
 - i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pengamatan dan peramalan perkembangan serta penyebaran hama penyakit dan gulma tanaman perkebunan dan produksi perkebunan ;
 - j. Memberikan peringatan dini sebelum terjadinya bencana alam dan eksploitasi hama penyakit, gulma tanaman perkebunan ;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang penggunaan pestisida dan alat perlindungan tanaman ;
 - l. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis memelihara produktifitas tanah dan penjagaan kelestarian alam dan lingkungan hidup ;
 - m. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengendalian hama penyakit dan gulma tanaman perkebunan ;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Produksi dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Teknis Budi Daya Tanaman ;
 - b. Sub Seksi Rehabilitasi dan perluasan Tanaman ;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Tanaman.
- (3) Sub Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Produksi.

Paragraf 5

Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Usaha Tani dan pengelola Hasil dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas, dalam hal :
- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya ;

- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang permodalan usaha tani perkebunan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengembangan usaha tani perkebunan ;
 - d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengolahan mutu hasil dalam peningkatan produksi ;
 - e. Melaksanakan pengawasan, bimbingan dan perkembangan alat mesin pengolahan hasil ;
 - f. Memberikan pengarahan dan bimbingan mengenai pengembangan teknologi paska panen, pengolahan hasil perkebunan dan usaha industri hasil perkebunan ;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengembangan informasi pemasaran hasil perkebunan ;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pelayanan rekomendasi dan perijinan usaha tani perkebunan ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan pengolahan Hasil dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Usaha Tani ;
 - b. Sub Seksi pengolahan hasil ;
 - c. Sub Seksi pengembangan pemasaran .
- (3) Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil .

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksanaan dari sebagian tugas dinas ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas ;
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7**Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 13**

- (1) UPTD adalah Unsur Penunjang Sebagian Tugas Dinas yang melaksanakan fungsi Teknis tertentu ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala dinas ;
- (3) Pembentukan organisasi dan Tata kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8**Kelompok Tenaga Kerja****Pasal 14**

- (1) Kelompok Tenaga fungsional di lingkungan Dinas bertugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing ;
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab Kepada Ketua Dinas ;
- (3) Sesuai dengan Kebutuhan Kelompok Tenaga Fungsional dapat dibagi-bagi kedalam sub-sub kelompok masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior ;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV**TATA KERJA****Bagian pertama****Umum****Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama yang lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Dinas serta kegiatan oprasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Seksi menurut pembidangan tugas masing-masing.

- (3) Kepala Dinas, baik taktis operasional maupun teknis administrasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Tenaga Fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bahwanya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bahwanya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada kepala Daerah ;
- (2) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Kepada Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Untuk Kepangkatan (DUK) pegawai bawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan pangkat dan gaji pegawai bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAN

Pasal 19

Pembiayaan dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon serta bantuan yang sah dari Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, pemerintahan pusat dan atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 29 Februari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 26 September 1992 Nomor 188.342/SK. 1596-HUK/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 2 Oktober 1992 seri D Nomor 7



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038